



**RENJA
SKPD TAHUN 2026
KECAMATAN BAJUIN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin untuk perencanaan tahun 2026 dapat tersusun dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan Renja untuk perencanaan tahun 2026 adalah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya setelah melalui tahapan demi tahapan dalam proses sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dituangkan dalam KUA/PPAS perencanaan Tahun 2026 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD, dimana RKA-SKPD nantinya setelah melalui pembahasan oleh TIM TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD TA 2026. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin untuk perencanaan tahun 2026 ini belum sempurna seperti yang apa diharapkan mengingat keterbatasan dan kemampuan pada kami, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi tersusunnya pelaporan yang lebih baik.

Bajuin, Januari 2025


CAMAT BAJUIN,
WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19820323 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	12
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	12
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
4.1 Program dan Kegiatan.....	36
BAB V PENUTUP	46

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD, setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD maka hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2025 untuk

perencanaan Tahun 2026 ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2025 untuk perencanaan Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Bajuin tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dimana dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Renstra PD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 untuk perencanaan tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Bajuin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 untuk perencanaan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bajuin dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2026.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bajuin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bajuin untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2026.

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 untuk perencanaan Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

- kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 2. Pencapaian SDGs,
 3. Pengentasan kemiskinan,
 4. Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 5. Pengembangan daerah terisolir; dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan, yang memuat Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun n-2 = 2026-2 = 2024) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2024 tidak ada Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5. Sub Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 9. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- 11. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 12. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
- e. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 13. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- f. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 14. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 18. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
 - 19. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - 20. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

21. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

22. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

23. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

24. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

25. Sub Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa

26. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

27. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan.

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ada 6 Program 12 Kegiatan Dan 27 Sub kegiatan yang keluarannya mencapai 100% serta tidak ada program/kegiatan yang keluarannya melebihi 100%.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kantor kecamatan Bajuin pada tahun 2024 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar **Rp.3.820.851.888,-** kemudian pada pelaksanaan Anggaran Perubahan mendapatkan alokasi anggaran belanja menjadi **Rp.3.998.824.858,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp.3.625.768.054,-** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **90,67%** dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp. 873.056.804,-** atau dengan persentase **9,33%**.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bajuin sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Bajuin, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SKPD Kecamatan Bajuin menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor-faktor penyebab tersebut di atas maka SKPD Kecamatan Bajuin melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
- b. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
- c. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari sisi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilatarbelakangi

Pendidikan formal SDM yang berkualifikasi perencana sangat sedikit. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.

- d. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Selain itu aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. Kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan) Kecamatan Bajuin akan disajikan pada tabel T-C.29 berikut di bawah ini :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024 TRIWULAN IV
Kecamatan Bajuin

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
								Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.167.608.376,00	3.314.927.346,00	100,00%	3.314.927.346,00	90,81%		2.995.834.340,00	90,37%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.671.738,00	3.671.738,00	100,00%	3.671.738,00	80,39%		2.951.675,00	80,39%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.201.778,00	2.201.778,00	100,00%	2.201.778,00	85,34%	0,05%	1.879.000,00	85,34%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.469.960,00	1.469.960,00	100,00%	1.469.960,00	72,97%	0,03%	1.072.675,00	72,97%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.444.276.325,00	2.494.276.325,00	100,00%	2.494.276.325,00	89,00%		2.205.490.885,00	88,42%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.441.626.325,00	2.491.626.325,00	100,00%	2.491.626.325,00	89,00%	55,45%	2.203.190.885,00	88,42%
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	2.650.000,00	86,79%	0,06%	2.300.000,00	86,79%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.522.098,00	20.522.098,00	100,00%	20.522.098,00	90,24%		18.520.000,00	90,24%
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.522.098,00	20.522.098,00	100,00%	20.522.098,00	90,24%	0,46%	18.520.000,00	90,24%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.199.806,00	413.214.312,00	100,00%	413.214.312,00	95,12%		393.049.783,00	95,12%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.913.227,00	6.913.227,00	100,00%	6.913.227,00	83,16%	0,14%	5.749.000,00	83,16%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.844.756,00	102.921.342,00	100,00%	102.921.342,00	87,86%	2,26%	90.426.320,00	87,86%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.374.151,00	33.095.880,00	100,00%	33.095.880,00	89,94%	0,74%	29.766.500,00	89,94%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang	4.393.902,00	4.393.902,00	100,00%	4.393.902,00	85,29%	0,09%	3.747.500,00	85,29%

7.01.01.2.06.0006	Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	21.890.593,00	21.890.593,00	100,00%	21.890.593,00	93,40%	0,51%	20.445.000,00	93,40%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.200.000,00	233.200.000,00	100,00%	233.200.000,00	99,71%	5,81%	232.525.463,00	99,71%
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.583.177,00	10.799.368,00	100,00%	10.799.368,00	96,21%	0,26%	10.390.000,00	96,21%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.382.225,00	42.686.689,00	100,00%	42.686.689,00	93,58%		39.947.250,00	93,58%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	47.382.225,00	42.686.689,00	100,00%	42.686.689,00	93,58%	1,00%	39.947.250,00	93,58%
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.021.984,00	231.021.984,00	100,00%	231.021.984,00	98,89%		228.465.747,00	98,89%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	24.000.000,00	95,65%	0,57%	22.956.915,00	95,65%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984,00	207.021.984,00	100,00%	207.021.984,00	99,27%	5,14%	205.508.832,00	99,27%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.534.200,00	109.534.200,00	100,00%	109.534.200,00	98,06%		107.409.000,00	98,06%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00%	37.000.000,00	97,36%	0,90%	36.022.500,00	97,36%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00%	59.000.000,00	98,37%	1,45%	58.036.500,00	98,37%

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.534.200,00	13.534.200,00	100,00%	13.534.200,00	98,64%	0,33%	13.350.000,00	98,64%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.023.911,00	7.023.911,00	100,00%	7.023.911,00	94,81%		6.659.546,00	94,81%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.023.911,00	7.023.911,00	100,00%	7.023.911,00	94,81%		6.659.546,00	94,81%
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.023.911,00	7.023.911,00	100,00%	7.023.911,00	94,81%	0,17%	6.659.546,00	94,81%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.680.000,00	24.680.000,00	100,00%	24.680.000,00	76,18%		18.800.000,00	76,18%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.680.000,00	24.680.000,00	100,00%	24.680.000,00	76,18%		18.800.000,00	76,18%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.680.000,00	24.680.000,00	100,00%	24.680.000,00	76,18%	0,47%	18.800.000,00	76,18%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.864.969,00	9.864.969,00	100,00%	9.864.969,00	97,83%		9.650.734,00	97,83%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.864.969,00	9.864.969,00	100,00%	9.864.969,00	97,83%		9.650.734,00	97,83%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	9.864.969,00	9.864.969,00	100,00%	9.864.969,00	97,83%	0,24%	9.650.734,00	97,83%

7.01.05	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	577.725.874,00	608.379.874,00	100,00%	608.379.874,00	93,44%		568.430.344,00	93,43%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	577.725.874,00	608.379.874,00	100,00%	608.379.874,00	93,44%		568.430.344,00	93,43%
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	103.592.348,00	103.592.348,00	100,00%	103.592.348,00	75,03%	1,94%	77.729.021,00	75,03%
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	430.476.960,00	430.476.960,00	100,00%	430.476.960,00	98,73%	10,63%	424.992.823,00	98,73%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	43.656.566,00	74.310.566,00	100,00%	74.310.566,00	88,42%	1,64%	65.708.500,00	88,42%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.948.758,00	33.948.758,00	100,00%	33.948.758,00	94,29%		32.012.090,00	94,30%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.948.758,00	33.948.758,00	100,00%	33.948.758,00	94,29%		32.012.090,00	94,30%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.912.314,00	9.912.314,00	100,00%	9.912.314,00	92,38%	0,23%	9.157.090,00	92,38%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	15.036.444,00	15.036.444,00	100,00%	15.036.444,00	92,14%	0,35%	13.855.000,00	92,14%

7.01.06.2.01.0009	Desa								
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	0,23%	9.000.000,00	100,00%
		3.820.851.888	3.998.824.858	100,00%	3.998.824.858		91,17%	3.631.387.054	90,81%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2024-2026, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin adalah **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. Agar kualitas pelayanan dan pembangunan Desa dapat terselenggara dengan baik dan berhasil, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Bajuin.
2. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Bajuin yang Akuntabel.

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Bajuin menentukan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pada Kecamatan Bajuin dan Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin, dimana Nilai Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil/tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Bajuin dan Nilai SAKIP di peroleh dari penilaian atas Review Kinerja oleh Inspektorat.

Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja Utama Kecamatan Bajuin pada tahun 2024 mencapai 97,94% dari target sebesar 89 dengan point realisasi IKM 87,17 sedangkan nilai SAKIP mencapai 93,31% dari target sebesar 83 dengan poin realisasi yaitu 78,43. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah Kecamatan Bajuin

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian	Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bajuin	Nilai			89	90	90	97,94%	87,17	97,94%
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai			83 (A)	83 (A)	84 (A)	93,31%	77,45 (BB)	93,31%

Terjadi penurunan realisasi nilai IKM dari tahun 2023 ke 2024, persentase capaian juga mengalami **penurunan** sekitar **1,39 poin**. Penilaian IKM ini secara keseluruhan tetap dalam katagori **sangat baik**, dimana katagori sangat baik tersebut dalam rentang nilai **88,31-100** poin kemudian untuk **Nilai SAKIP Kecamatan** pada tahun 2023 adalah **73,55** dan tahun 2024 naik menjadi **77,45** atau terdapat **kenaikan** menjadi **3,9 poin** dimana dari 4 komponen nilai SAKIP yaitu **Perencanaan Kinerja** (dari 23,10 menjadi 23,10 poin), **Pengukuran Kinerja** (dari 21,60 naik menjadi 23,10 poin), **Pelaporan Kinerja** (dari 10,35 naik menjadi 11,25 poin) dan **Evaluasi Internal** (dari 18,50 naik menjadi 20,00 poin) dan secara keseluruhan termasuk dalam **Predikat "BB" atau Implementasi Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik**.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan anggaran belanja kantor kecamatan Bajuin menjadi **Rp. 3.998.824.858,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 3.625.768.054,-** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **90,67%** dengan sisa anggaran

yang tidak terserap sebesar **Rp. 873.056.804,- (9,33%)**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- f) Sarana dan prasarana kantor kecamatan bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan

internet dan peralatan penunjangnya;

- g) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bajuin

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
2	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktif/inisiatif dari lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk musrenbang Kabupaten	masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
		Belum optimalnya Penyusunan APBDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaannya baik	

3	Tata kelola organisasi, sarana dan prasarana, serta manajemen profesionalitas ASN	Jumlah personil di kecamatan Bajuin masih kurang	Belum terisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai standar ideal dan SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, namun tersedia 14 orang ASN
		Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
		Sarana dan prasarana kantor kecamatan bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjangnya	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Bajuin berisikan usulan-usulan dari masyarakat, baik melalui Musrenbang ditingkat Kecamatan maupun di Kabupaten. Maupun penyampaian proposal dan penjabaran dari visi misi Bupati/Wakil Bupati dan visi misi Kecamatan Bajuin yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut Usulan tersebut membantu Kecamatan Bajuin dalam menyusun tercapainya target pada program dan kegiatan serta mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan.

Adapun Penerima Hibah dalam bentuk uang untuk Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Bajuin Tahun 2025 Sebanyak 10 Penerima Hibah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
PADA KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH
LAUTTAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Majelis Dzikir dan Sholawat "Jalsatul Rasul Riyadhul Jannah"	Jl. Atilam RT.6/III Desa Kunyit Kecamatan Bajuin	Majelis Dzikir dan Sholawat Jalsatul Rasul Riyadhul Jannah	Rp. 65.000.000,-
2	Kesenian Kuda Lumping "Kudho Kirono" Desa Tebing Siring	Jl. Tebing Siring Dusun II Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin	Festival Kesenian Kuda Lumping	Rp. 75.000.000,-
3	Kelompok Maulid Habsyi "Al-Kausar"	Jl.Karmila RT.02/ RW 02 Desa Ketapang Kecamatan Bajuin	Pelaksanaan Tabligh Akbar	Rp. 100.00.000,-
4	Majelis Shalawat "Ahaburrasul"	Jl.Merdeka RT.05 RW 01 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin	Festival Anak Sholeh & Tabligh Akbar	Rp. 110.00.000,-
5	Karang Taruna "Karya Muda"	Jl.Deso Tebing Siring 1 RT 05 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin	Turnamen Sepak Bola Se-Kabupaten Tanah Laut	Rp. 79.000.000,-
6	Karang Taruna "Laskar Pemuda"	Jl.Tanjung Pasar RT 05 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin	Kompetisi Sepak Bola	Rp. 50.000.000,-
7	Karang Taruna " Taruna Bhakti"	Jl. Keramat RT 003 RW 001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin	Gebyar HUT RI Ke-79 "Tirta Culture Festival"	Rp. 79.000.000,-
8	Pengurus Musholla	Jl.Tebing Siring 3 Dusun IV	Kegiatan Tabligh Akbar	Rp. 65.000.000,-

	"Baiturrohman"	RT.013 Kecamatan Bajuin		
9	Group Maulid Habsyi "Ahabul Habibah"	Jl.Des Tanjung RT.18 Dusun V Desa Tanjung Kecamatan Bajuin	Kegiatan Tabligh Akbar	Rp. 65.000.000,-
10	Karang Taruna " Mekar Banyu Batuah "	Jl.Wisata Air Terjun RT.02 RW.01 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin	Kegiatan Tabligh Akbar	Rp. 65.000.000,-
Total (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)				Rp. 750.000.000,-

Program dan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat desa, di usulkan melalui kegiatan musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelumnya desa mengadakan musrenbang desa yang hasilnya akan menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang kecamatan merupakan usulan dari masing- masing desa yang merupakan sesuatu yang mereka perlukan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sementara fungsi kecamatan hanya sebagai fasilitasi dan mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait.

Sedangkan Proses usulan program/kegiatan Hibah kantor Kecamatan Bajuin diawali dengan usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati Tanah Laut cq. Camat Bajuin. Setelah proposal di terima SKPD untuk ditelaah, dianalisa dan dievaluasi untuk kelayakan di bantu, maka dilanjutkan dengan rekomendasi terkait hasil analisa dan kelayakan hibah. Rekomendasi disampaikan kepada Bupati Tanah Laut melalui tim anggaran pemerintah daerah.

Setelah melalui proses penganggaran dan memperoleh pertimbangan TPAPD terhadap rekomendasi SKPD yang

dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah disampaikan ke Bupati Tanah Laut untuk memperoleh persetujuan Bupati TanahLaut untuk dianggarkan dalam APBD.

Setelah memperoleh pesetujuan Bupati Tanah Laut dilanjutkan dengan pencantuman alokasi anggaran hibah dalam KUA dan PPAS APBD. Persetujuan Bupati Tanah Laut di kuatkan dengan keputusan Bupati Tanah Laut tentang penetapan daftar penerima Hibah. Dalam pelaksanaan selanjutnya untuk merelaisaikan hibah dilaksanakan oleh SKPD dan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Daerah dengan masing-masing penerima hibah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 untuk perencanaan tahun 2026 tidak terlepas dari RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, Renstra 2024-2026 yang merupakan tindakan untuk menuju masyarakat Tanah laut yang sejahtera dan mandiri, dengan Visi berupa “ ***Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama***”.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja pada Kantor Kecamatan Bajuin pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan. Disamping itu hasil-hasil pembangunan secara eksplisit harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-C.25
Sasaran strategis, indikator dan target
Kecamatan Bajuin Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	83
		Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	94

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 (target 3 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Bajuin Tahun 2024-2026

VISI : *Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama*”.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Nilai IKM	Baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	89	90	90
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Nilai SAKIP	Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	83	83	84
		Nilai Kepuasan	Baik		Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	93	94	95

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Sistematis dan terpadu adalah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan Program sangatlah erat kaitannya dengan kebijakan dari instansinya.

Dalam rangka mengimplementasikannya, diperlukan identifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Bajuin, kemudian dijabarkan kedalam program kerja tiga tahunan dan program kerja tahunan.

Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan tahun 2026 sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- f. Penyediaan Bahan Material
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

DAN PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak

1. **Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- a. **Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan

- a. **Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan**
- b. **Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

- a. **Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila,

- a. **Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pembinaan Kerukunan Antar suku dan

- b. **Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional**

- c. **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**

6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
1. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
 - c. Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang di usulkan Tahun 2024 tersebut di atas, yang di akomodir atau tersedia pagu indikatif di RKPD 2026 sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif Rp. **5.056.528.687**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 terlampir.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Keppmendagri 050-3708				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	(11)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			5.940.116.179				7.425.145.224
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Kecamatan Bajuin	84 Nilai	4.102.353.379				15.200.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.830.000	APBD		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.787.500
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	4.330.000	APBD		6 dokumen	5.412.500
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.500.000	APBD		4 laporan	4.375.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.972.311.327	APBD		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.715.389.159
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	2.968.975.448	APBD		14 orang/bulan	3.711.219.310
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	3.335.879	APBD		5 dokumen	4.169.849
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	31.191.887	APBD		Baik	38.989.859

7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Bajuin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	31.191.887	APBD		1 paket	38.989.859
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	405.906.367	APBD		Baik	507.382.959
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bajuin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.373.550	APBD		1 paket	4.216.938
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bajuin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	142.586.846	APBD		7 paket	178.233.558
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bajuin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	40.066.875	APBD		1 paket	50.083.594
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bajuin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.435.526	APBD		1 paket	6.794.408
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Bajuin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	17.211.570	APBD		3 paket	21.514.463
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bajuin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	187.232.000	APBD		250 laporan	234.040.000
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bajuin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	12.500.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.422.500	APBD		Baik	125.528.125
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bajuin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.422.500	APBD		1 unit	125.528.125
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bajuin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	245.000.000	APBD		1 unit	306.250.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Capaian Penyediaan Jasa	100%	374.318.504	APBD		Baik	467.898.130

							oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bajuin	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	8.918.144	APBD		5 laporan	11.147.680
7	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		IKM Kec. Bajuin	90 Nilai	130.422.500				163.028.125
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	130.422.500	APBD		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	163.028.125
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bajuin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	130.422.500	APBD		12 laporan	163.028.125
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		IKM Kec. Bajuin	90 Nilai	50.000.000				62.500.000
7	01	04	2.01	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Presentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	50.000.000	APBD		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	62.500.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bajuin	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	50.000.000	APBD		1 laporan	62.500.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		IKM Kec. Bajuin	90 Nilai	1.593.584.036				1.991.980.045

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	1.593.584.036	APBD		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.991.980.045
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bajuin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13 orang	120.791.358	APBD		13 orang	150.989.198
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan Bajuin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 orang	1.405.587.000	APBD		1000 orang	1.756.983.750
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bajuin	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	67.205.678	APBD		8 dokumen	84.007.098
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		IKM Kec. Bajuin	90 Nilai	54.838.120				68.547.650
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Presentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	54.838.120	APBD		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	68.547.650

							Pengawasan Pemerintahan Desa					Pengawasan Pemerintahan Desa	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bajuin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 dokumen	18.924.460	APBD		10 dokumen	23.655.575
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bajuin	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	20.913.660	APBD		18 dokumen	26.142.075
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bajuin	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	15.000.000	APBD		2 dokumen	18.750.000
TOTAL									5.940.116.179			TOTAL	7.425.145.224

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Bajuin tahun 2025 untuk perencanaan tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Bajuin tahun 2024-2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Bajuin ini merupakan perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2026 dibuat dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkair dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugasfungsi Kantor Kecamatan Bajuin.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Bajuin Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi tugas dan fungsi.

Bajuin, Januari 2025

Camat Bajuin,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP.19840528 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Alamat: Jalan Bajuin Raya No. 01 RT.06 Desa Bajuin

Email : kecbajuin@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN

NOMOR 003 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

CAMAT BAJUIN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kecamatan Bajuin tahun 2022 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Renstra PD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bajuin tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Rencana Strategis Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan capaian kinerja SKPD;

KEEMPAT

: Agar seluruh personil pada Kecamatan Bajuin mempedomani serta melaksanakan dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bajuin

Pada tanggal : 17 Januari 2025



CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP

NIP. 19840528 200312 1 005